

**ISLAM YANG RAMAH ATAU MARAH? MENIMBANG GAGASAN
PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF ALA KH. SAHAL MAHFUDZ DALAM
PERSPEKTIF MASYARAKAT MULTIKULTURAL, UUD 1945, DAN UU
SISDIKNAS**

Amelia¹, Wedra Aprison²

ameliacomel42@gmail.com¹, wedra.aprison@iainbukittinggi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pemikiran inklusif KH. Sahal Mahfudz dalam merespons tantangan pendidikan nasional, seperti pluralitas masyarakat, globalisasi, serta isu radikalisme dan eksklusivisme. Dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, dianalisis paradigma fikih sosial KH. Sahal sebagai dasar membangun pendidikan Islam yang terbuka, adaptif, dan berkeadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif menurut KH. Sahal menekankan keberagaman, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat, serta relevan dengan UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Gagasan ini menjadi kontribusi penting bagi sistem pendidikan Islam yang moderat dan kontekstual.

Kata Kunci: KH. Sahal Mahfudz, Pendidikan Inklusif, Fikih Sosial, Pluralisme, Keadilan Sosial.

ABSTRACT

This article explores KH. Sahal Mahfudz's inclusive educational thought in addressing the challenges of Indonesia's national education, including pluralism, globalization, radicalism, and exclusivism. Using a qualitative approach and library research, this study examines the paradigm of fiqh sosial (social jurisprudence) as a foundation for building an open, adaptive, and socially just Islamic education system. The findings indicate that KH. Sahal emphasizes diversity, equality, and community participation in education, making his ideas highly relevant to the 1945 Constitution and the National Education System Law. His inclusive vision contributes to the development of a moderate and contextual Islamic education model.

Keywords: KH. Sahal Mahfudz, Pendidikan Inklusif, Fikih Sosial, Pluralisme, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia tengah menghadapi suatu tantangan besar dalam mewujudkan sistem yang adil, merata, dan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan belajar dengan memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari suku, agama, jenis kelamin, bahasa, atau kondisi fisik, dan memiliki akses yang bebas ke pendidikan yang bermutu. Tantangan tersebut antara lain muncul dari keberagaman budaya, agama, etnis (pluralisme), dan arus sekularisasi yang cenderung memisahkan nilai spiritual dari ranah pendidikan, ketimpangan akses pendidikan antara pusat dan daerah terpencil, serta radikalisme yang mulai merambah institusi pendidikan serta globalisasi. Istilah keragaman budaya selanjutnya disebut sebagai CD, secara umum didefinisikan sebagai keberadaan berbagai kelompok budaya atau etnis dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan arah baru yang lebih humanis dan transformatif.

Pluralisme menuntut sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Dalam konteks ini, pendidikan tidak bisa bersifat eksklusif, melainkan harus membuka ruang dialog, toleransi, dan penguatan nilai kebangsaan. Sekularisasi, di sisi lain, menantang pendidikan Islam untuk tetap relevan dalam menjawab persoalan kehidupan modern tanpa kehilangan nilai spiritualitas. Ketimpangan akses pendidikan menjadi problem klasik yang tak kunjung usai, menyebabkan kesenjangan kualitas SDM antar daerah. Sementara itu, radikalisme yang tumbuh di lingkungan pendidikan

menunjukkan urgensi pembaruan sistem dan pendekatan pendidikan ke arah yang lebih inklusif dan moderat.

Dalam konteks tersebut, pemikiran KH. Sahal Mahfudz tentang pendidikan inklusif menjadi sangat relevan. Sebagai seorang ulama intelektual, KH. Sahal Mahfudz menawarkan paradigma pendidikan Islam yang kontekstual, responsif terhadap realitas sosial, namun tetap berakar pada nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin. Gagasannya tentang fiqh sosial dan pendidikan Islam transformatif memberikan sumbangsih penting terhadap wacana pembaruan pendidikan di Indonesia.

KH. Sahal Mahfudz bukan hanya seorang kiai pesantren, tetapi juga seorang pemikir yang menjembatani antara nilai tradisional dan modernitas. Dalam berbagai tulisannya, beliau menekankan bahwa pendidikan Islam harus berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar transmisi pengetahuan agama. Pandangannya selaras dengan amanat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3), yang menegaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa."

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Gagasan KH. Sahal Mahfudz mengenai pendidikan sebagai upaya membangun masyarakat madani yang mandiri dan berkeadaban, sangat selaras dengan prinsip UU tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis mendalam terhadap gagasan dan pemikiran KH. Sahal Mahfudz mengenai paradigma pendidikan inklusif serta relevansinya dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Penelitian kualitatif sangat sesuai untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan bersifat interpretatif, seperti dalam hal ini, pemikiran tokoh terhadap realitas sosial pendidikan. Tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis pemikiran KH. Sahal Mahfudz dalam konteks sosial, budaya, dan politik pendidikan nasional.

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari berbagai buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, serta dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, tulisan para akademisi dan pemikir kontemporer yang membahas relevansi pendidikan Islam, pendidikan inklusif, dan biografi KH. Sahal Mahfudz juga menjadi bagian dari sumber rujukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan (library research), yakni dengan mengakses, membaca, dan menelaah dokumen tertulis yang relevan. Proses pengumpulan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang objek kajian. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan teks dan pemikiran KH. Sahal Mahfudz dalam konteks sosial kultural masyarakat Indonesia. Analisis data juga mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan; penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik yang sistematis; dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan makna serta signifikansi pemikiran KH. Sahal Mahfudz terhadap sistem pendidikan nasional yang inklusif.

Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pemikiran pendidikan Islam,

serta menawarkan alternatif solusi atas tantangan pendidikan di Indonesia melalui perspektif KH. Sahal Mahfudz yang inklusif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma Pendidikan Nasional Indonesia

Pendidikan dalam konteks nasional Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sedangkan ayat (5) menegaskan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Dua pasal ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional diarahkan untuk tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter religius dan nasionalis yang kuat.

Tujuan pendidikan nasional dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dengan demikian, pendidikan di Indonesia sejatinya diarahkan pada pencapaian kualitas manusia yang utuh, baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun sosial.

B. Landasan Nilai Islam terhadap Keberagaman dan Inklusivitas

Pendidikan inklusif dalam Islam berarti pendidikan yang terbuka terhadap berbagai perbedaan identitas, termasuk latar belakang sosial, budaya, dan agama. Dalam riwayat menunjukkan bahwa Islam mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman serta memperlakukan semua manusia secara adil. QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Sementara itu, QS. An-Nisa: 135 menyerukan untuk menegakkan keadilan walaupun terhadap diri sendiri atau kerabat dekat. Inklusivitas dalam pendidikan Islam tidak hanya sekadar menerima keberagaman, tetapi juga mendorong kerja sama, dialog, dan pemahaman lintas identitas. Konsep ini beririsan erat dengan multikulturalisme, yaitu pandangan bahwa perbedaan budaya dalam masyarakat harus dihargai dan dikelola secara positif dalam sistem pendidikan.

Sementara itu, pendidikan multikultural bertujuan membantu peserta didik dari berbagai latar belakang etnis dan budaya untuk memperoleh pengalaman pendidikan yang setara, serta membantu semua siswa mengembangkan kesadaran budaya. Dalam konteks pendidikan Islam, inklusivitas menjadi bagian dari misi utama Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Pendidikan Islam perlu menjadi sarana untuk memperkuat nilai moderasi dan toleransi beragama.

Peran pendidikan Islam dalam membangun moderasi beragama yang menyatakan bahwa Islam Indonesia harus dikembangkan melalui pendekatan multidisipliner dan inklusif, agar dapat menjawab tantangan zaman dan menghindari eksklusivisme. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus dirancang tidak hanya untuk kalangan internal umat Islam, melainkan juga mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat plural yang damai.

Dalam pandangan Islam, keberagaman merupakan sunatullah yang harus diterima dan dihormati, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (lita'ārafū). Ayat ini memberikan legitimasi teologis bahwa pendidikan Islam harus menjadi ruang yang menyatukan, bukan

memisahkan, mengayomi, bukan menyingkirkan.

Dalam praktiknya, pendidikan inklusif berarti bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, gender, dan status sosial ekonomi, memiliki hak dan peluang yang sama dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi.

Inklusivitas dalam pendidikan Islam tidak sekadar membuka akses secara fisik, melainkan juga menciptakan suasana belajar yang mendorong kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman lintas identitas.

Konsep ini beririsan erat dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membantu peserta didik dari berbagai latar belakang etnis dan budaya memperoleh pengalaman pendidikan yang setara, serta membantu semua siswa mengembangkan kesadaran budaya dan sikap positif terhadap kelompok lain. Artinya, pendidikan multikultural bukan sekadar penambahan konten tentang kelompok minoritas ke dalam kurikulum, melainkan mencakup perubahan struktural dalam cara sekolah mengajar, menilai, dan memaknai keragaman.

Dalam konteks Islam, pendidikan inklusif merupakan bagian dari misi utama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Pendidikan Islam tidak boleh dipahami secara sempit hanya untuk umat Islam, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat plural dengan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan perlindungan terhadap hak hidup, agama, akal, keturunan, dan harta.

Amin Abdullah, seorang cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia, menegaskan bahwa Islam Indonesia harus dikembangkan melalui pendekatan interkoneksi, multidisipliner, dan inklusif agar mampu menjawab kompleksitas zaman modern. Ia menyarankan adanya transformatif integrasi antara ilmu agama dan ilmu sosial humaniora dalam kurikulum pendidikan Islam. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, tetapi juga sensitif terhadap realitas sosial dan tantangan kebhinekaan.

Oleh karena itu, pengembangan pendidikan Islam di Indonesia hendaknya tidak lagi bersifat eksklusif dan doktriner, melainkan terbuka terhadap pendekatan baru yang menghargai pluralitas dan mengedepankan dialog antar budaya dan agama. Pendidikan Islam yang inklusif dan multikultural bukan hanya sebuah wacana, tetapi juga kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan intoleransi dan disintegrasi sosial di era globalisasi.

C. Biografi Singkat dan Konteks Pemikiran

KH. Sahal Mahfudz adalah seorang ulama kharismatik yang lahir di Kajen, Pati, Jawa Tengah. Ia merupakan tokoh sentral Nahdlatul Ulama (NU) yang sangat berpengaruh dalam membentuk pemikiran Islam yang moderat dan kontekstual. Kiai Sahal Mahfudz menjabat sebagai Rais ‘Aam PBNU dan pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di bidang pendidikan, beliau turut aktif dalam Dewan Pendidikan Nasional dan terlibat langsung dalam merumuskan arah pendidikan Islam yang berorientasi pada pembaharuan dan kemajuan sosial.

Pemikiran beliau tidak bisa dilepaskan dari akar sosial tempat ia tumbuh. Tradisi pesantren yang kuat dalam NU menjadi fondasi nilai Islam yang terbuka terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada khazanah klasik (*turats*). Dalam berbagai tulisannya, termasuk Pesantren dan Pembaharuan Pendidikan Islam, Kiai Sahal mengedepankan pendekatan fiqh sosial sebagai basis untuk merespons tantangan umat dan bangsa secara kontekstual.

D. Konsep Fikih Sosial sebagai Basis Epistemologi Pendidikan

Fikih sosial adalah gagasan khas KH. Sahal Mahfudz yang menempatkan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat, bukan semata-mata hukum ritualistik. Dalam pandangan beliau, fiqh harus dapat menjawab persoalan riil masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Konsep ini memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan,

karena mendorong lahirnya pendekatan yang lebih adaptif, aplikatif, dan humanistik.

Dalam pendidikan, fikih sosial menuntut adanya proses pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya bersifat hafalan atau normatif, melainkan harus membentuk karakter kritis, toleran, dan berkeadaban. Nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan kesejahteraan sosial menjadi muatan penting dalam pendidikan Islam menurut Kiai Sahal.

Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menjunjung tinggi keberagaman, keadilan sosial, dan kesetaraan akses terhadap ilmu. Fikih sosial bukan hanya sebuah pendekatan hukum, tetapi juga merupakan kerangka berpikir yang berupaya merekonstruksi fungsi agama dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Menurut KH. Sahal Mahfudz, fikih sosial lahir dari kegelisahan terhadap cara pandang umat Islam yang terlalu tekstual dan normatif dalam memahami agama, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Beliau menilai bahwa fikih harus dikembangkan menjadi perangkat intelektual yang solutif terhadap persoalan kemanusiaan yang dinamis dan kompleks.

Dalam konteks pendidikan, KH. Sahal Mahfudz menyarankan adanya transformasi orientasi pembelajaran ke arah pemahaman yang lebih substansial dan praksis. Artinya, proses pendidikan seharusnya tidak berhenti pada transfer pengetahuan agama semata, tetapi juga harus menginternalisasikan nilai sosial Islam seperti keadilan ('adalah), kebersamaan (jama'ah), dan kesalingan (ta'awun). Ketiga nilai ini perlu dijadikan asas dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

Fikih sosial juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, termasuk peserta didik, agar mereka memiliki kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang timpang. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan yang mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proyek sosial kemasyarakatan, baik melalui program pengabdian, kerja lapangan, maupun pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Ini sejalan dengan pendekatan pendidikan yang bumi dan tidak tercerabut dari realitas sosial murid.

Lebih jauh, konsep fikih sosial juga mengakomodasi perbedaan budaya, keyakinan, dan ekspresi dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. KH. Sahal Mahfudz menolak eksklusivisme dalam memahami hukum Islam, karena menurut beliau, fikih harus bersifat terbuka dan responsif terhadap keragaman. Hal ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang mengharuskan sekolah dan madrasah untuk menjadi ruang ramah bagi siapa pun, tanpa diskriminasi agama, ras, dan sosial ekonomi. Pendidikan dalam kerangka fikih sosial juga menjadikan keberagaman sebagai sumber kekayaan, bukan hambatan dalam proses pembelajaran.

Seiring dengan itu, fikih sosial juga mengembangkan pendekatan masalah (kemaslahatan umum) sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Artinya, segala kebijakan, kurikulum, maupun pendekatan pedagogi harus diarahkan untuk kemanfaatan peserta didik dan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan institusi atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, pendekatan ini dapat mendorong lahirnya inovasi pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Dengan demikian, pemikiran KH. Sahal Mahfudz mengenai fikih sosial dapat dianggap sebagai basis epistemologi pendidikan Islam yang inklusif. Ia tidak hanya memberikan arah ideologis, tetapi juga tawaran praktis bagi pembaharuan sistem pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai lokal (local wisdom) namun tetap universal dan kontekstual. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, melainkan juga perjuangan sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. bahwa guru harus menyadari keragaman latar belakang sosial dan budaya siswa di kelas dan menggunakan pendekatan yang memfasilitasi pencapaian pembelajaran bagi semua siswa di kelas.

E. Pendidikan Islam yang Inklusif

KH. Sahal Mahfudz juga menekankan pentingnya pendidikan Islam yang terbuka terhadap keberagaman mazhab, suku, dan agama. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendidikan Islam harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua elemen bangsa. Pemikiran beliau tidak membenarkan eksklusivisme agama dalam lembaga pendidikan, sebab hal tersebut berpotensi merusak kohesi sosial bangsa.

Salah satu bentuk konkret dari pemikiran ini adalah dorongan beliau terhadap kurikulum madrasah dan pesantren agar memuat wawasan kebangsaan, pluralisme, dan dialog antaragama. Dalam hal ini, pendidikan harus mendorong peserta didik untuk memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan tidak mudah terprovokasi oleh ideologi ekstrem. Sikap inklusif tersebut juga sejalan dengan gagasan interfaith education dalam pendidikan global, yang mengajarkan pentingnya pemahaman lintas iman dalam membangun perdamaian dan toleransi..

Dalam visi KH. Sahal Mahfudz, pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang mampu menjadi jembatan peradaban, bukan tembok pemisah antar umat. Ia menolak eksklusivisme dan dogmatisme sempit yang kerap berkembang dalam sebagian lembaga pendidikan agama, karena hal tersebut dapat melahirkan paham keagamaan yang intoleran dan antipluralitas. Beliau menekankan bahwa inklusivitas dalam pendidikan Islam harus tercermin dalam kurikulum, metode pengajaran, dan atmosfer kelembagaan secara menyeluruh.

Secara substansial, pendidikan Islam inklusif harus mendasarkan diri pada nilai rahmatan lil ‘alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam bukan hanya tempat untuk membina identitas keislaman, tetapi juga untuk mengembangkan sikap keterbukaan, empati, dan semangat kebangsaan. KH. Sahal Mahfudz bahkan menekankan pentingnya keterlibatan pesantren dan madrasah dalam agenda pendidikan kebangsaan, melalui penyisipan materi tentang wawasan kebangsaan, sejarah kebangsaan, dan etika sosial dalam kurikulum.

Gagasan tersebut sejatinya sejalan dengan pendekatan interfaith education yang berkembang dalam wacana pendidikan global. Menurut Cathy A. Campbell, pendidikan lintas iman (interfaith education) merupakan strategi penting dalam membangun budaya damai dan mencegah konflik berbasis agama. Dalam konteks masyarakat majemuk, peserta didik perlu diajak memahami nilai-nilai agama lain tanpa harus kehilangan identitas agamanya sendiri. Pendidikan semacam ini dapat membantu membentuk pribadi yang toleran, moderat, dan bertanggung jawab secara sosial.

Pendidikan Islam yang inklusif juga harus memperhatikan konteks sosial peserta didik. KH. Sahal menekankan pentingnya kurikulum yang berbasis kebutuhan lokal (local needs based curriculum), sehingga pendidikan tidak bersifat menara gading, melainkan mampu menyelesaikan problem kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan sosial. Pesantren dan madrasah didorong untuk tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu klasik, tetapi juga mengintegrasikan ilmu sosial, kewarganegaraan, dan teknologi agar santri mampu berkontribusi aktif dalam masyarakat.

Dalam artikel *Islamic Education and Pluralism in Southeast Asia*, Farid Panjaitan dan Haris Z. Ismail menegaskan bahwa pendidikan Islam di negara-negara plural seperti Indonesia harus mampu membangun dialog antara nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Mereka menyebut inklusivitas sebagai “fondasi kultural” yang dapat memperkuat harmoni sosial dalam masyarakat majemuk.

Hal ini sejalan dengan misi KH. Sahal yang tidak hanya fokus pada keutuhan aqidah, tetapi juga pada etika sosial dan tanggung jawab kebangsaan. Lebih dari itu, pendidikan Islam yang inklusif perlu melibatkan peran guru sebagai agen transformasi sosial. Guru tidak boleh hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga fasilitator dalam membentuk pemahaman yang sehat terhadap pluralitas. KH. Sahal mendorong adanya pelatihan guru berbasis nilai-nilai moderasi dan keterbukaan, agar proses pembelajaran tidak menghasilkan eksklusivisme dan stereotip

terhadap kelompok lain. Dalam hal ini, peran guru sangat vital dalam menjadikan kelas sebagai ruang dialog, bukan ruang doktrinasi.

Maka dari itu, pendidikan Islam yang inklusif seperti yang digagas KH. Sahal Mahfudz tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga relevan untuk memperkuat integrasi sosial dan membangun fondasi peradaban yang berkeadaban. Inklusivitas bukanlah kompromi terhadap prinsip, tetapi strategi cerdas untuk memperkuat posisi Islam dalam masyarakat global yang plural.

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 5.0, tantangan terhadap pendidikan Islam semakin kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterasingan budaya lokal, derasnya arus informasi digital, serta menguatnya ideologi transnasional yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Di sinilah pemikiran inklusif KH. Sahal Mahfudz menemukan relevansinya sebagai jawaban terhadap tantangan global tersebut.

KH. Sahal menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak boleh eksklusif dan terasing dari dinamika masyarakat. Ia harus bersifat terbuka, proaktif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa kehilangan akar tradisi keislaman yang moderat dan toleran. Perspektif ini mengarahkan pendidikan Islam untuk tidak hanya berfungsi sebagai institusi transfer ilmu, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial Sebagaimana dijelaskan oleh Azyumardi Azra, pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan politik. Namun, adaptasi tersebut harus diarahkan agar tidak kehilangan esensi ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Dalam hal ini, inklusivitas bukan sekadar pendekatan pedagogis, tetapi paradigma nilai dalam membentuk kesadaran sosial yang damai, adil, dan seimbang. KH. Sahal Mahfudz, sebagai tokoh pesantren, tidak hanya berbicara di tataran teoritis, melainkan juga mengimplementasikan gagasan inklusif ini di lingkungan pesantren.

Beliau mendorong reformasi pendidikan pesantren melalui penguatan kurikulum yang berorientasi pada kehidupan nyata dan sosial. Kurikulum tersebut harus memuat mata pelajaran yang merangsang nalar kritis, keterampilan hidup, dan kesadaran multikultural.

Pesantren menurut KH. Sahal tidak hanya berperan membina santri menjadi ulama, tetapi juga menjadi aktor perubahan di masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran di pesantren harus membuka ruang diskusi lintas isu, mulai dari ekonomi, politik, hingga lingkungan hidup. Dalam hal ini, pesantren didorong untuk menjadi pelopor pendidikan kewargaan yang inklusif

Sejalan dengan pandangan ini, Zamakhsari Dhofier menulis bahwa pesantren sejak awal telah menjadi institusi sosial yang adaptif terhadap tantangan lokal dan global. Pesantren yang inklusif akan mencetak lulusan yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga peka terhadap isu-isu kebangsaan dan kemanusiaan. Fungsi pesantren mencakup tiga aspek, yaitu fungsi religius (diniyyah), fungsi sosial (ijtima'iyah), dan fungsi edukasi (tarbawiyah). Ketiga fungsi tersebut masih berjalan hingga sekarang. Fungsi lain adalah pesantren sebagai lembaga pembinaan moral dan kultural, baik dikalangan para santri maupun masyarakat dengan santri. Kedudukan ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui pesantren banyak menggunakan pendekatan kultural.

KESIMPULAN

Pemikiran KH. Sahal Mahfudz tentang pendidikan Islam yang inklusif menawarkan perspektif yang segar dan transformatif dalam konteks tantangan pendidikan nasional di Indonesia. Melalui pendekatan fikih sosial, KH. Sahal menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif keagamaan, tetapi juga mampu menjawab persoalan-persoalan sosial secara langsung dan kontekstual. Pendidikan menurutnya harus menjadi ruang dialog yang terbuka terhadap keberagaman, inklusif terhadap perbedaan, dan aktif dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

Paradigma inklusif yang dikembangkan KH. Sahal Mahfudz juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya mengenai hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, gagasan ini menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan seperti eksklusivisme agama, radikalisme, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan.

Dengan demikian, pemikiran KH. Sahal Mahfudz dapat menjadi alternatif paradigma pendidikan Islam yang lebih moderat, humanis, dan kontekstual. Gagasan ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, tetapi juga memperkaya khazanah pemikiran pendidikan nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, Asma, and Ahmed M. Alkaabi. "Role of Teachers in Reinforcing Students Cultural and Heritage Awareness at Abu Dhabi Schools to Meet Global Challenge." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2194734>.
- Akmal, Muhammad Ichsanul. "Pemikiran Amin Abdullah Seputar Integrasi Keilmuan." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 120–36.
- Arlina, Bunga Alfi Syahria. "Implementasi Strategi Kontekstual Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madani Marendal 1." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 2929–35.
- Barikzai, Siddiquillah, Vijayakumar Bharathi S, and Arif Perdana. "Digital Learning Initiatives Forging Inclusive Education in Post-Conflict Nations." *Cogent Education* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2457904>.
- Ghazza J.F, Nazwa S. A, dan Deddi F.S. "Rekontruksi Pendidikan Islam Berbasis Iklusivitas Dan Multikulturalisme: Pendekatan Baru Untuk Membangun Toleransi Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 4, no. 2 (2024): 361–66.
- Hariato, Jakoep Ezra. "Filsafat Pendidikan Dan Tantangan Kurikulum Multikultural" 2 (2025): 1–9.
- Idris, Zahara. "Inklusi Sosial an Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Vol.3, No.* (2023).
- Kihwele, Jimmy Ezekiel, Markos Tezera Taye, and Ahmed Alduais. "Instructional Strategies in Multicultural Classrooms in China: Experiences and Challenges of International Graduate Students ." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2130220>.
- Larsen, Annelise Brox. "Perceptions of Cultural Diversity among Pre-Service Teachers." *Scandinavian Journal of Educational Research* 67, no. 2 (2023): 212–24. <https://doi.org/10.1080/00313831.21.2006300>.
- Ma'rifah, Indriyani, and Sibawaihi. "Institutionalization of Multicultural Values in Religious Education in Inclusive Schools, Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 2 (2023): 247–60. <https://doi.org/10.14421/jpai.v20i2.8336>.
- Mu'min, Ma'mun. "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Perspektif Filosofis." *Fenomena* 8, no. 1 (2016): 108–25. <https://doi.org/10.21093/fj.v8i1.487>.
- Muhlis, Abdul. *Pondok Maslakul Huda* 3, no. 2 (2023): 147–54.
- Nazira, Attiqah, Linda Astria, Yenny Siregar, and Herlini Puspika Sari. "Inklusi dalam Pendidikan Islam : Membangun Komunitas Belajar yang Ramah dan Menghargai." *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama* 04, no. 02 (2025):139–45. <https://journal.nabest.id/index.php/annajh>.
- Nugroho, Muhammad Aji. "Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural; Sebuah Upaya Membangun Pemahaman Keberagaman Inklusif Pada Umat Muslim." *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 31–60. <https://doi.org/10.18326/mdr.v8i1.31-60>.
- Ropei, Ahmad, Yusuf Faisal Ali, Siah Khosyiah, M Asro, K H Sahal Mahfudh, Reza Fauzi Nazar, Mohamad Ainun Najib, et al. "Asy-Syari ' Ah" 23, no. 1 (2021).
- Subaidi, Yusron, Alex, Al Mufti, and Azzah Nor Laila. "The Concept of Islamic Education Kyai Sahal Mahfudh." *Innovation Issues and Challenges in Education for Education Sustainability*, no. August (2018): 167–83.
- Z, Salman. "Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Al Ternatif." *Jurnal Kuttub* 11, no. 1 (2017): 92–105.